

Hukum Ketahanan Pangan : Studi Implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim Oleh Babinsa Di Kabupaten Ngawi

Sigit Sapto Nugroho¹, Hery Sumanto², Bambang Sukarjono³

¹Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133
E-mail: sigitsapto@unmer-madiun.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133
E-mail: herysumanto@unmer-madiun.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133
E-mail: bambangskarjono@unmer-madiun.ac.id

Abstract— *The specific purpose of this study is to describe the implementation of Presidential Instruction Number 5 of 2011 concerning Safeguarding National Rice Production in Facing Extreme Climate Conditions by Babinsa in the context of food self-sufficiency in Ngawi Regency. This study uses an empirical legal research method which is a legal research method that seeks to see the law in the real sense or, examines how law works in society. Research location in Ngawi Regency. Based on the results of research and discussion shows that the Implementation of Presidential Instruction No. 5 of 2011 by Babinsa in the context of food self-sufficiency in Ngawi Regency that emphasizes the role of Babinsa as a motivator, facilitator, dynamic and there are those who are able to become innovators for farmer groups in the field. As for the way of Babinsa Kodim 0805 Ngawi in carrying out food self-sufficiency by: 1) Moving and motivating farmers to carry out rehabilitation of tertiary irrigation networks, sundep pest control movements, rat pest control movements, and the harvest harvest movement. 2) Carry out support in escorting drooping subsidized rice seed and securing drooping subsidized fertilizer. 3) Carry out oversight of administrative filing and distribution of assistance to beneficiaries, as well as supervise the identification, data collection and technical reporting of the implementation of activities.*

Keywords—: Babinsa; Resilience and Food Self-Sufficiency Ngawi.

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan pertanian Indonesia salah satunya dapat diindikasikan dari perwujudan swasembada dan swasembada berkelanjutan komoditas pangan. Berbagai upaya telah diprogramkan dan dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta berbagai pihak pelaku pertanian. Namun akibat perubahan iklim atau pemanasan global yang berkepanjangan, dan lahan pertanian yang terbatas dan semakin sempit disertai dengan bencana alam menyebabkan terganggunya produktifitas pangan nasional. Oleh karena itu, peneliti dan akademisi kini menyadari bahwa kerawanan pangan terjadi dimana situasi pangan tersedia tetapi tidak mampu diakses rumah tangga karena keterbatasan sumberdaya ekonomi yang dimiliki (pendapatan, kesempatan kerja, sumberdaya ekonomi lainnya).¹

Berkaitan dengan peningkatan produksi padi serta mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim (yang selanjutnya disebut Inpres 5 Tahun 2011), dengan tujuan untuk mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam pengamanan produksi gabah/beras nasional.

Instruksi Presiden tersebut ditujukan kepada beberapa pihak terkait dengan tindakan pengamanan produksi gabah/beras. Salah satu pihak yang diinstruksikan untuk melakukan tindakan pengamanan tersebut adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia. Menurut Inpres Nomor 5 Tahun 2011 tersebut, disebutkan bahwa Panglima Tentara Nasional Indonesia mengerahkan peralatan dan personil dalam memberikan dukungan untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, penanganan bencana banjir, dan kekeringan pada lahan pertanian padi.

Menindaklanjuti dikeluarkannya Inpres No. 5 Tahun 2011 tersebut, maka Panglima TNI selaku pimpinan tertinggi dari Tentara Nasional Indonesia telah mengerahkan seluruh jajarannya untuk mendukung program pengamanan produksi beras nasional tersebut. Salah satunya adalah melalui pengawalan dan pendampingan terpadu oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari unsur TNI AD. Salah satu bentuk nyata dari kesungguhan TNI dalam menjalankan instruksi dari Presiden R.I. melalui

¹Absori, Sigit Sapto Nugroho & Mudji Rahardjo, *Kebijakan Pangan Di Indonesia Sebuah Keniscayaan: Swasembada Pangan Vs Ketahanan Pangan*, Jurnal Yustisia Merdeka, Vol.4 No.1 Maret 2018, hal 28-36

Inpres No. 5 Tahun 2011 tersebut adalah penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*, MoU) antara Menteri Pertanian RI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2015. Nota kesepahaman tersebut isinya adalah bahwa seluruh Babinsa akan membantu petani dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia pada tahun 2015.

Keberadaan TNI melalui Babinsa sebagai pendamping dalam program produksi beras nasional untuk pengamanan pangan tersebut tidak terlepas dari fungsi teritorial TNI. Keberadaan komando teritorial TNI AD dianggap berperan penting dalam fungsi pertahanan sekaligus fungsi sosial politik yang memberikan kemudahan dalam menghadapi konflik eksternal dan internal, menjamin berjalannya hukum, tatanan dan kontrol politik, perbantuan bencana, dan penanganan terorisme. Mengingat besarnya nilai guna Satkowil TNI AD di tengah-tengah masyarakat, tugas perbantuan terhadap pemerintah kemudian dicantumkan dalam skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Diharapkan, pemerintah dapat bekerjasama dengan TNI AD dalam rangka mengakselerasi pencapaian tujuan dari program-program pemerintah.²

Salah satu tindakan nyata dari tugas pendampingan TNI dalam rangka dari pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2011 dan MoU antara Kementerian Pertanian dan TNI adalah upaya terus menerus dari Kodim 0805 Ngawi dalam mensukseskan program swasembada ketahanan dan pangan. Hal ini dapat ditunjukkan saat kegiatan Kodim 0805 Ngawi beserta jajaran menggelar kegiatan TNI bersama petani panen bersama di Kabupaten Ngawi. Babinsa Kodim 0805 Ngawi melakukan kegiatan tersebut untuk meningkatkan motivasi para petani dalam bercocok tanam dan peningkatan hasil panen. Babinsa Kodim 0805 Ngawi juga telah melakukan penyerahan pupuk, membantu penanaman hingga panen padi. Kegiatan panen bersama ini juga menjadi salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap para petani binaan di wilayah tugasnya.

Kerjasama adalah pengelompokan yang terjadi di antara makhluk-makhluk hidup yang kita kenal.³ Kerja sama atau belajar bersama adalah proses beregu (berkelompok) di mana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. Peran Babinsa dalam swasembada pangan di Kodim 0805 Ngawi merupakan suatu konsep kerja sama Kementerian Pertanian dan TNI, antara pemerintah daerah dengan Kodim 0805 Ngawi, serta kerjasama antara petani dengan Babinsa yang bertugas melakukan pendampingan.

Program swasembada pangan merupakan kegiatan yang didukung oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai tenaga pendamping bagi petani. Konsep pendampingan tersebut terintegrasi antara Dinas Pertanian dengan Babinsa yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Pedoman Pengawasan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, dan Bintara Pembina Desa dalam Rangka Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai.

Babinsa merupakan kepanjangan dari Bintara Pembina Desa yang berada di bawah Koramil.⁴ Babinsa adalah pelaksana pembinaan teritorial yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa serta dengan segala permasalahan yang penuh dengan kemajemukan. Oleh karena itu, sesuai dengan tekad TNI dalam rangka ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertumpu pada pembangunan masyarakat desa, maka Babinsa harus mempunyai kemampuan yang memadai agar dapat memacu masyarakat desanya aktif dalam pembangunan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ngawi yang difokuskan pada peran serta Babinsa Kodim 0805 Ngawi dalam melakukan pendampingan produksi beras nasional dan swasembada pangan sesuai Inpres No. 5 Tahun 2011. Latar belakang pokoknya adalah tentang keberadaan Bintara Pembina Desa (Babinsa) beserta tugas-tugasnya dalam mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Ngawi, sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2011 yang berfokus pada langkah-langkah koordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan TNI melalui Babinsa untuk mengamankan produksi gabah/beras nasional sertaantisipasi dan respon cepat menghadapi kondisi iklim ekstrim. Pada Inpres No. 5 Tahun 2011 disebutkan bahwa Panglima Tentara Nasional Indonesia mengerahkan peralatan dan personil dalam memberikan dukungan untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, penanganan bencana banjir, dan kekeringan pada lahan pertanian padi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim oleh Babinsa dalam rangka swasembada pangan di Kabupaten Ngawi?

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris⁵ yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya

²Herdiansah, Ari Ganjar, *et.al.*, *Peran dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi di Kabupaten Lebak*, *CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1): 65-82, 2017, hal. 66.

³Ari Ganjar Herdiansah, *et.al.*, *Peran dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi di Kabupaten Lebak*, *CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1): 65-82, 2017, hal. 66.

⁴Bachrudin Musthafa, *Dari Literasi Dini ke Teknologi*, 2008, CREST, Jakarta, hal. 35.

⁵ Penelitian Hukum empiris ada dua tipe yaitu : (1) Penelitian hukum yuridis sosiologis dan (2) Penelitian sosiologi tentang hukum. Penelitian yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normative (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*). Sedangkan penelitian sosiologi tentang hukum mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigm yang berbeda. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksikan hukum bukan sebagai suatu sistem norma dalam bentuk peraturan perundangan yang selama

hukum dalam masyarakat yaitu untuk mengetahui pelaksanaan implementasi Inpres No 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim. Di samping itu dilakukan studi kepustakaan atau pengumpulan data-data secara lengkap dalam literatur, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan bahan untuk pembahasan lebih lanjut.⁶

III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim Oleh Babinsa Di Kabupaten Ngawi

Setelah era Reformasi, prestasi Indonesia di bidang pangan berangsur-angsur memudar dan tidak lagi bergairah, yang kemudian gagasan melibatkan TNI dalam ketahanan pangan muncul di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Target swasembada pangan kembali digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di era pemerintahannya, tak tanggung-tanggung Presiden Joko Widodo menargetkan supaya dapat mencapai swasembada pangan untuk 7 komoditas dalam lima tahun. Guna mendukung hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim diterbitkan pada 2 Maret 2011 sebagai upaya mengamankan produksi gabah/beras nasional sertaantisipasi dan respon cepat untuk menghadapi kondisi iklim ekstrim untuk memuluskan upayanya mencapai target swasembada tersebut.

Menteri Pertanian menggandeng TNI dalam rangka mendukung upaya khusus swasembada pangan 2017. Penandatanganan MoU Kementan dan TNI ini dilakukan pada 8 Januari 2015 silam antara Menteri Pertanian RI dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada saat itu dijabat oleh Jenderal TNI Gatot Nurmayanto yang dihadiri oleh Panglima Kodam dan Kadis pertanian seluruh provinsi. Kerjasama antar Dinas Pertanian dan TNI AD rencananya akan melibatkan 50.000 personil Bintara Pembinaan Desa (Babinsa), disesuaikan dengan kekurangan tenaga penyuluh pertanian yang dimiliki oleh Dinas Pertanian. Peran TNI disini antara lain untuk melakukan Program pemerintah dalam membangun ketahanan pangan merupakan program yang harus didukung oleh semua pihak karena ke depannya pangan akan menjadi satu perhatian bersama.

Berangkat dari asumsi pemikiran untuk mendukung pemerintah dalam mensukseskan swasembada pangan, TNI AD bertekad untuk mendukungnya, tercapainya ketahanan pangan nasional pada tiga tahun mendatang. Untuk menjawab hal tersebut, TNI AD melalui Babinsa yang telah tergelar di pelosok-pelosok desa, dipandang memiliki potensi sebagai penggerak dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan, sehingga desa-desa yang menjadi wilayah binaannya akan dapat menjadi lumbung pangan. Konteks ketahanan pangan mencakup aspek yang luas, tidak hanya pada peningkatan produksi pangan tetapi juga menyangkut hal lain seperti kesejahteraan petani dan melimpahnya pangan.

Babinsa dikursuskan terlebih dahulu untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas pertanian tentunya yang menyampaikan materi pertanian para pakar dan insinyur pertanian yang berpengalaman. Oleh sebab itu, Babinsa yang diterjunkan untuk pendampingan para petani tidak usah diragukan lagi kemampuannya, karena mereka sudah dibekali dan diinformasikan apa kesulitan para petani di lapangan. Hal ini seperti seperti yang disampaikan salah seorang informan, yaitu Komandan Koramil Paron, Bapak Kapten Inf. Suyadi, NRP. 575421 terkait persiapan tenaga Babinsa di lapangan guna mendukung program swasembada pangan di Kabupaten Ngawi berikut ini:

“...Berbicara soal kesiapan, Babinsa yang kita miliki sebenarnya sudah cukup banyak yang selama ini berperan dalam membantu petani di wilayah tugasnya, bahkan cukup banyak pula Babinsa dan Danramil yang menjadi praktisi pertanian atau jadi petani. Di luar tugas pokoknya, mereka selain membina para petani juga ikut bertani. Selanjutnya terkait arahan Presiden agar TNI AD membantu pencapaian swasembada pangan, tentu kami secara khusus melakukan pelatihan-pelatihan pertanian bagi para Babinsa, bekerja dengan Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi. Melalui pelatihan-pelatihan ini, hingga saat ini di setiap Koramil rata-rata sudah ada anggota yang telah mengikuti pelatihan dan siap melakukan tugas pendampingan. Mereka diberi bekal pengetahuan bagaimana cara melakukan pembenihan, menanam yang baik, pemupukan, dan pengetahuan praktis pertanian lainnya.”⁷

Bintara Pembina Desa TNI AD yang dikenal Babinsa yang merupakan garda terdepan, yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Babinsa berada di bawah Koramil sebagai organisasi struktural yang memiliki wilayah tugas di Desa atau kelurahan sebagai pembina. Seorang Bintara Pembina Desa memiliki wilayah tanggung jawab bervariasi, dari satu desa hingga beberapa desa. Tiap Kodim pasti punya Koramil model tempat para Babinsa itu ditempa. Intinya, bagaimana mengubah mereka dari personel satuan tempur menjadi personel satuan teritorial yang siap pakai sebagai pembina di desa.

Keterlibatan TNI dalam usaha ikut meningkatkan produksi pangan terutama tanam padi dan juga ikut mengamankan pendistribusian pupuk. Hal ini seperti seperti yang disampaikan salah seorang informan, yaitu Bapak Serma Maryanto, NRP. 637870 berikut ini:

ini dipahami tetapi hukum dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajeg, dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.....dalam Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 47-48....lihat juga dalam Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hal 46

⁶Andi Rustandi, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, dalam <http://andirustandi.com>, diakses tanggal 20 Juli 2019, Pukul 10.30 WIB.

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Kapten Inf. Suyadi, NRP. 575421 selaku Komandan Koramil Paron Kabupaten Ngawi, tanggal 14 Januari 2019.

“Sesuai Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani antara Kasad dengan Dirut PT Pupuk Indonesia Holding, kami juga ikut melakukan pengawasan pendistribusian pupuk secara langsung. penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Secara periodik kami menerima data rencana distribusi pupuk bersubsidi di setiap daerah, data ini langsung dikirimkan ke jajaran komando kewilayahan di seluruh tanah air. Berdasarkan data inilah, kami selaku Babinsa akan memonitor mulai saat pupuk mendarat di pelabuhan di wilayah itu, masuk gudang distribusi, dikirimkan ke pengecer, dan diterima oleh petani sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang telah dikirimkan oleh kelompok tani masing-masing. Dengan pengawasan seperti ini, kami berharap petani akan dapat menerima pupuk secara 6 tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Ini menjadi penting agar upaya peningkatan produktifitas tidak terkendala oleh masalah pupuk. Kami tidak mengatakan ini semua akan tercapai seketika, karena memang banyak faktor yang saling terkait dan berpengaruh terhadap ketersediaan pupuk bersubsidi ini. Namun setidaknya kami akan berupaya agar tidak terjadi penyelewengan dalam distribusi pupuk bersubsidi dan jika ditemukan terjadi penyalahgunaan akan kami salurkan kepada rekan-rekan Polri untuk melakukan penegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu. Ini sangat penting agar upaya pencapaian swasembada pangan ini tidak terganggu oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara illegal dari para petani penerima pupuk bersubsidi.”⁸

Mengacu pada penjelasan dari informan di atas, maka Babinsa selain mengadakan penyuluhan kepada para petani, juga berperan dalam pendampingan atau pengawalan petani serta penyediaan dan distribusi pupuk. Pendampingan Babinsa juga diperlukan untuk mengawasi distribusi pupuk dan bibit agar bisa sampai ke tangan petani tepat sasaran maupun tepat waktu.

Menurut Peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor 19/IV/2008 tertanggal 8 April 2008, seorang Bintara Pembina Desa berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan teritorial sesuai petunjuk atasannya, yaitu komandan Komando Rayon Militer. Berkaitan dengan program pemerintah dalam swasembada pangan dan melibatkan Babinsa, akan timbul pertanyaan tentang tugas baru Babinsa sebagai pendamping dan sebagai penyuluh pertanian yang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peran Babinsa perlu dikoordinasikan dengan baik agar tidak overlap dengan tenaga penyuluh pertanian di lapangan. Hal ini seperti yang disampaikan Komandan Koramil Padas, Bapak Kapten Arh. Sukantri berikut ini:

“Babinsa hadir di tengah petani pada posisi membantu, bukan untuk mengambil alih tugas dari tim penyuluh. Jadi dapat dipastikan tidak akan overlap, tapi pada banyak tempat lebih kepada menjadi pengisi kekosongan penyuluh pertanian yang memang jumlahnya masih sangat kurang secara nasional. Sekali lagi, pengerahan Babinsa ini karena Kementerian Pertanian kekurangan tenaga pendamping bagi kelompok tani di Indonesia. Bahkan saya dengar jumlah kekurangannya mencapai 70.000 orang. Itu yang harus diketahui...”⁹

Selanjutnya, juga disampaikan bahwa tidak benar jika Babinsa disebut mengambil alih tugas Penyuluh Pertanian.

“Tidak benar sama sekali. Sebab dasarnya tadi, tim penyuluh belum tentu ada di setiap titik desa, tapi sebaliknya Babinsa memiliki anggota yang bisa dijumpai di setiap pelosok tanah air. Karena memang mereka ditugaskan untuk melakukan pembinaan teritorial di semua desa di tanah air kita. Setelah ada instruksi untuk membantu pencapaian swasembada pangan, maka kami pun persiapkan Babinsa dengan pelatihan pertanian. Harapannya, ketika suatu saat diminta untuk mengisi kekosongan di daerah yang tidak terjangkau penyuluh, para Babinsa dapat melakukan tugas pendampingan dengan baik, tentu tujuan akhirnya agar produktifitas pertanian meningkat.”¹⁰

Pada peran seperti itu. Babinsa memang menjadi motivator, fasilitator, dinamisator dan bahkan ada yang mampu menjadi innovator bagi kelompok tani di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peran Babinsa Kodim 0805 Ngawi dalam rangka swasembada pangan di wilayah Kabupaten Ngawi lebih banyak sebagai motivator, fasilitator, dinamisator dan bahkan ada yang mampu menjadi innovator bagi kelompok tani di lapangan. Babinsa melakukan pendampingan dengan tujuan akhir tercapainya program swasembada pangan di Kabupaten Ngawi.

Selain melakukan wawancara dengan pihak Babinsa Kodim 0805 Ngawi dan atasan dari Babinsa Kodim 0805 Ngawi, peneliti juga melakukan wawancara dengan para petani dan penyuluh pertanian atau petugas PPL dari Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi. Wawancara difokuskan pada peran Babinsa Kodim 0805 Ngawi dalam rangka swasembada pangan di wilayah Kabupaten Ngawi. Berikut ini kutipan hasil wawancara dengan petani dan petugas PPL Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi. Berkaitan dengan peran Babinsa dalam pendampingan program swasembada pangan di Kabupaten Ngawi, menurut Bapak Agus dari Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi diperoleh informasi sebagai berikut:

“Babinsa sebagai salah satu aparat negara yang menjunjung tinggi ketertiban aturan sehingga penyaluran bantuan benar-benar sampai pada petani sesuai dengan ketentuan yang ada. Selama ini, Babinsa mampu bekerja sama dengan baik dalam mendampingi petani pada setiap kegiatan yang ada, baik saat petani mengikuti kegiatan penyuluhan maupun pada saat petani melakukan kegiatan penerapan teknologi inovasi pada UPSUS PAJALE.”¹¹

Selanjutnya, pihak petani juga menyambut baik pelaksanaan program pendampingan yang dilakukan Babinsa dalam rangka menyukseskan program swasembada pangan. Hal ini seperti disampaikan seorang informan sebagai berikut:

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Serma Maryanto, NRP. 637870 selaku Babinsa Koramil Kendal Kabupaten Ngawi, tanggal 17 Januari 2019.

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Kapten Arh. Sukantri selaku Komandan Koramil Padas Kabupaten Ngawi, tanggal 17 Januari 2019.

¹⁰*ibid.*

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Petugas PPL Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi, tanggal 17 Januari 2019.

“Kalau ada Babinsa yang akan mensosialisasikan program baru dari pemerintah, saya selalu panggil dan bujuk warga untuk ikut hadir di dalam rapat. Karena kita harapannya apa yang memang dibawa sama bapak Babinsa hal yang baik dan tujuannya memang untuk kita semua petani yang ada disini.”¹²

Mengacu pada kutipan hasil wawancara di atas, maka dapat disampaikan bahwa terdapat hubungan yang baik antara Babinsa, petugas, PPL Dinas Pertanian, dan petani di Kabupaten Ngawi. Hubungan tersebut merupakan segala bentuk interaksi yang dilaksanakan oleh Babinsa dengan petugas PPL dan petani. Hubungan yang terjalin antara Babinsa dengan petani terjadi secara kadang-kadang. Biasanya hubungan tersebut terjalin ketika petani melakukan penerapan teknologi. Pada saat itu, Babinsa selaku pengawas banyak memperhatikan kegiatan yang dilakukan dan turut mendampingi petani. Komunikasi yang terjalin hanya sebatas pertukaran informasi pelaksanaan pengawasan dan pengawalan yang dilakukan oleh Babinsa, sehingga bisa mencakup gambaran pelaksanaan program secara utuh.

Kabupaten Ngawi merupakan sentra produksi padi. Sentra produksi padi tertinggi berada di Kecamatan Paron, Kedunggalar, Widodaren, Geneng dan Padas. Terkait dengan hal tersebut maka diperlukan langkah-langkah prioritas di 5 (lima) Kecamatan sentra produksi harus dilakukan agar capaian produksi di Kabupaten Ngawi tetap terjaga. Langkah tersebut antara lain: kecukupan alsintan khususnya *hand traktor* untuk pengolahan tanah yang hampir bersamaan, sarana produksi bibit dan pupuk serta pengendalian hama.

Peran Babinsa sebagai pendamping adalah sebagai berikut:

1. Menggerakkan dan memotivasi petani untuk melaksanakan:
 - a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

Jaringan Irigasi Tersier diterimakan kepada Kelompok Tani Sidodadi dengan luas 250 meter dengan realisasi 125 meter sisi kanan dan 125 meter sisi kiri dengan ketinggian 1 meter, lebar 60 cm dan dalam 40 cm. Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier tersebut untuk mengaliri sawah seluas 50 Ha yang terdapat di Dusun Blimbing Desa Dawu Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Hasil monitoring terhadap pengembangan jaringan irigasi tersier yang dilakukan Babinsa adalah sebagai berikut:

 - 1) Pembangunan dimulai pada minggu ke-1 tanggal 12 Mei 2018.
 - 2) Minggu ke-2 pembangunan mencapai 60% pada tanggal 22 Mei 2018.
 - 3) Minggu ke-3 pembangunan mencapai 90% pada tanggal 29 Mei 2018.
 - 4) Minggu ke-4 selesai pada tanggal 1 Juni 2018.
 - b. Gerakan Pengendalian Hama Jamur

Hasil identifikasi terdapat serangan hama sundep dan jamur di lahan milik Kelompok Tani Sri Mekar seluas 10 Ha. Padi yang diserang berumur 75 hari jika tidak segera diatasi maka hasil panen bisa tidak seperti yang diharapkan petani. Dari hasil identifikasi tersebut Babinsa menggerakkan anggota kelompok tani untuk menyemprot lahan dengan bantuan obat yang diberikan oleh Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) Tingkat Kabupaten pada tanggal 30 Mei 2018.
 - c. Gerakan Pengendalian hama tikus

Hasil identifikasi terdapat serangan hama tikus di lahan milik Kelompok Tani Sri Mekar seluas 1 Ha. Padi yang diserang sudah berumur 75 hari. Jika tidak segera diatasi maka hasil panen akan merosot tidak seperti yang diharapkan petani. Melihat kondisi ini Babinsa menggerakkan anggota Kelompok Tani Sri Mekar untuk memberantas hama tikus menggunakan obat bantuan yang diberikan POPT tingkat kabupaten yaitu obat mercon. Gerakan dilakukan pada tanggal 26 Juni 2018.
 - d. Gerakan Panen Raya di Desa Dawu Kecamatan Paron

Di Desa Dawu memakai sistem tanam serentak maka panen pun bersama sama. Panen dimulai: (1) Kelompok Tani Tani Makmur yang terletak di Dusun Dawu Desa Dawu Kecamatan Paron. Mulai panen pada tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 4 Juli 2018, (2) Kelompok Tani Sidodadi yang terletak di Dusun Blimbing Desa Dawu Kecamatan Paron. Mulai panen pada tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 6 Juli 2018, dan (3) Kelompok Tani Sri Mekar yang terletak di Dusun Wates Desa Dawu Kecamatan Paron. Mulai panen pada tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan 10 Juli 2018. Hasil panen yang diperoleh dari Desa Dawu rata-rata 1 Ha menghasilkan panen sebesar 52 kwintal dengan Harga Gabah Kering Sawah = Rp 4.200 – Rp 4.300/Kg dengan penghasilan bersih petani sebesar Rp 21.840.000,00.
2. Melaksanakan dukungan dalam keadaan tertentu untuk:
 - a. Pengawalan *drooping* benih padi bersubsidi
 - b. Benih bersubsidi dikirim oleh PT Pertanian yaitu Varietas Ciherang sebanyak 4,8 ton.
 - c. Pengamanan *drooping* bantuan pupuk bersubsidi.
 - d. Bantuan pupuk mulai di *drooping* oleh distributor (PT. Petrokimia) mulai tanggal 21 Juli 2018 sebanyak 166 ton.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pemberkasan administrasi dan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat.
 - a. Pengawasan *drooping* benih padi bersubsidi

Hasil pengawasan benih padi bersubsidi yang dilakukan oleh Babinsa adalah sebagai berikut:

 - 1) Tanggal 25 Mei 2018 di drop benih ke Kelompok Tani Sri Mekar sebanyak 1.500 kg.

¹²Hasil wawancara dengan Informan V selaku petani di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, tanggal 17 Januari 2019.

- 2) Tanggal 26 Mei 2015 di drop benih ke Kelompok Tani Makmur sebanyak 2.050 Kg dan ke Kelompok Tani Sidodadi sebanyak 1.250 kg.
- b. Pengawasan *drooping* bantuan pupuk bersubsidi
Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Babinsa terhadap *drooping* bantuan pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut:
 - 1) Kelompok Tani Tani Mekar menebus/membeli pupuk sebanyak 28,94 ton dan di distribusikan ke anggota kelompok taninya dari jumlah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) seberat 64 ton berarti masih ada sisa seberat 35,06 ton;
 - 2) Kelompok Tani Sidodadi menebus/membeli pupuk sebanyak 38, 10 ton dan di distribusikan ke anggota kelompok taninya dari jumlah RDKK seberat 45 ton berarti masih ada sisa seberat 6,90 ton;
 - 3) Kelompok Tani Sri Mekar menebus/membeli pupuk sebanyak 38,56 ton dan di distribusikan ke anggota kelompok taninya dari jumlah RDKK seberat 57 ton berarti masih ada sisa seberat 18,44 ton.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan identifikasi, pendataan dan pelaporan teknis pelaksanaan kegiatan.
 - a. Pada periode 11 Mei sampai dengan 11 Juni 2018, Babinsa melakukan pengawasan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan bantuan benih.
 - b. Babinsa melakukan kegiatan pengawasan pada periode 11 Juni sampai dengan 11 Juni 2018. Kegiatan pengawasan tersebut berupa bantuan benih sebanyak 4.800 Kg dan penanaman dengan *System of Rice Intensification*.
 - c. Babinsa melakukan kegiatan pengawasan bantuan pupuk. Bantuan pupuk di *drooping* oleh PT. Petrokimia. Pupuk tersebut meliputi: Urea, Za, Sp-36, NPK, Organik.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, seorang Babinsa harus mampu berperan sebagai seorang motivator dan komunikator sehingga mudah berinteraksi sosial dengan masyarakat, terutama dengan tokoh masyarakat dan pemimpin organisasi kemasyarakatan. Di samping itu, untuk melaksanakan peran tersebut, seorang babinsa harus mampu berpenampilan dan berperilaku jujur, dinamis, kompeten dan berwatak sosial.

Peran Babinsa dalam swasembada pangan menurut Inpres Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pendampingan Produksi Beras Nasional di KODIM 0805 Ngawi adalah sebagai motivator, fasilitator, dinamisator dan ada yang mampu menjadi inovator bagi kelompok tani di lapangan. Babinsa selalu melakukan pendampingan dengan tujuan akhir tercapainya program swasembada pangan.

Keberadaan TNI melalui Babinsa sebagai pendamping dalam program produksi beras nasional untuk pengamanan pangan tersebut tidak terlepas dari fungsi teritorial TNI. Keberadaan komando teritorial TNI AD dianggap berperan penting dalam fungsi pertahanan sekaligus fungsi sosial politik yang memberikan kemudahan dalam menghadapi konflik eksternal dan internal, menjamin berjalannya hukum, tatanan dan kontrol politik, perbantuan bencana, dan penanganan terorisme.

Program swasembada pangan merupakan kegiatan yang didukung oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai tenaga pendamping bagi petani. Konsep pendampingan tersebut terintegrasi antara Dinas Pertanian dengan Babinsa yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Pedoman Pengawasan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, dan Bintara Pembina Desa dalam Rangka Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai.

Salah satu tindakan nyata dari tugas pendampingan TNI dalam rangka dari pelaksanaan INPRES No. 5 Tahun 2011 dan MoU antara Kementerian Pertanian dan TNI adalah upaya terus menerus dari Kodim 0805 Ngawi dalam mensukseskan program swasembada ketahanan dan pangan.

Cara Babinsa Kodim 0805 Ngawi dalam menjalankan swasembada pangan di wilayah Kabupaten Ngawi adalah melalui keterlibatan peran Babinsa dalam Program Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai (UPSUS Pajale). Cara Babinsa Kodim 0805 Ngawi dalam menjalankan swasembada pangan tersebut, antara lain:

1. Menggerakkan dan memotivasi petani untuk melaksanakan:
 - a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier,
 - b. Gerakan pengendalian hama sundep,
 - c. Gerakan pengendalian hama tikus, dan
 - d. Gerakan panen raya.
2. Melaksanakan dukungan dalam keadaan tertentu untuk:
 - a. Pengawasan *drooping* benih padi bersubsidi, dan
 - b. Pengamanan *drooping* pupuk bersubsidi.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pemberkasan administrasi dan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat:
 - a. Pengawasan *drooping* benih padi bersubsidi, dan
 - b. Pengawasan *drooping* pupuk bersubsidi.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan identifikasi, pendataan dan pelaporan teknis pelaksanaan kegiatan.

Perubahan konsep di internal TNI AD juga mengubah pelaksanaan kegiatan program swasembada pangan saat ini. Pelaksanaan fungsi teritorial TNI dalam mendukung program swasembada pangan yang dilakukan oleh satuan teritorial TNI dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi, dalam pelaksanaan fungsi teritorial ini komunikasi yang dilakukan berjalan lancar, karena penyampaian informasi tentang kegiatan swasembada pangan yang dilakukan TNI AD sudah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi program swasembada pangan di berbagai tingkatan pemerintah daerah.

2. Sumber daya, dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung program swasembada pangan ini TNI AD mengerahkan satuan teritorialnya yakni KODIM, KORAMIL, dan Babinsa.
3. Disposisi, untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah seperti yang dilakukan melalui swasembada pangan ini TNI juga mengubah paradigma baru melalui teritorial dengan doktrin TRIDEK.
4. Struktur birokrasi, struktur birokrasi dalam pelaksanaan fungsi teritorial ini dilakukan oleh KODIM, KORAMIL dan Babinsa sebagai satuan teritorial TNI AD yang berada di tingkat daerah.

Keberadaan Babinsa Kodim 0805 Ngawi dalam menjalankan swasembada pangan di wilayah Kabupaten Ngawi bukan untuk mengambil alih peran para penyuluh pertanian apalagi Sarjana Pertanian, namun Babinsa hanya sebagai pendamping kelompok-kelompok tani dalam upaya meningkatkan produktifitas pertanian tentunya sekaligus untuk menutupi kekurangan tenaga penyuluh pertanian dari kementerian yang masih kekurangan cukup banyak.

IV. PENUTUP

Implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem oleh Babinsa dalam rangka swasembada pangan di Kabupaten Ngawi yang mengedepankan peran Babinsa Kodim 0805 Ngawi adalah sebagai motivator, fasilitator, dinamisator dan ada yang mampu menjadi inovator bagi kelompok tani di lapangan. Babinsa selalu melakukan pendampingan dengan tujuan akhir tercapainya program swasembada pangan. Adapun cara Babinsa Kodim 0805 Ngawi dalam menjalankan swasembada pangan di wilayah Kabupaten Ngawi adalah dengan: 1) Menggerakkan dan memotivasi petani untuk melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, gerakan pengendalian hama sundep, gerakan pengendalian hama tikus, dan gerakan panen raya. 2) Melaksanakan dukungan dalam keadaan tertentu untuk: pengawalan *drooping* benih padi bersubsidi dan pengamanan *drooping* pupuk bersubsidi. 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pemberkasan administrasi dan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat: pengawasan *drooping* benih padi bersubsidi dan pengawasan *drooping* pupuk bersubsidi, Serta melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan identifikasi, pendataan dan pelaporan teknis pelaksanaan kegiatan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Absori, Sigit Sapto Nugroho & Mudji Rahardjo, *Kebijakan Pangan Di Indonesia Sebuah Keniscayaan: Swasembada Pangan Vs Ketahanan Pangan*, Jurnal Yustisia Merdeka, Vol.4 No.1 Maret 2018, hal 28-36
- Andi Rustandi, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, dalam <http://andirustandi.com>, diakses tanggal 20 Juli 2019, Pukul 10.30 WIB.
- Ari Ganjar Herdiansah, et.al., Peran dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi di Kabupaten Lebak, *CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1): 65-82, 2017, hal. 66.
- Bachrudin Musthafa, *Dari Literasi Dini ke Teknologi*, 2008, CREST, Jakarta.
- David Pion Berlin, Defense Organization and Civil Military in Latin America, 2009, *Armed Forces and Society*, 35(3).
- Farid Nabawi, Pelaksanaan Fungsi Teritorial TNI AD dalam Mendukung Program Swasembada Pangan di Kabupaten Magelang, 2016, *Adinegara*, 5(5):1-12.
- Huntington, S., *The Soldier and the State: the Theory and Politics of Civil-Military Relations*, 1957, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
- Herdiansah, Ari Ganjar, et.al., Peran dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi di Kabupaten Lebak, *CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1): 65-82, 2017, hal. 66.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Samuel Huntington, *Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Sipil-Militer*, 2013, Grasindo, Jakarta.
- Saridewi, T.R., S. Hadi, A. Fauzi, dan I.W. Rusastra, Penataan Ruang Daerah Aliran Sungai Ciliwung dengan Pendekatan Kelembagaan dalam Perspektif Pemantapan Pengelolaan Usaha Tani, 2014, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32(2):87-102.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, 2015, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta.
- Syahnakri K, *Aku Hanya Tentara: Catatan Militer, Kepemimpinan, dan Kebangsaan*, 2008, Kompas, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Pedoman Pengawalan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, dan Bintara Pembina Desa dalam Rangka Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai.
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 19/IV/2008 tanggal 8 April 2008.